



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 50, Pasal 56 ayat (4), Pasal 76, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
5. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten sukoharjo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Perlindungan sosial adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
11. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- b. koordinasi perlindungan atas perlakuan yang setara di bidang ketenagakerjaan;
- c. pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;

- d. koordinasi pemberdayaan penyandang disabilitas bidang sosial;
- e. data;
- f. pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas di bidang penanggulangan bencana; dan
- g. pemberian penghargaan.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan efektivitas pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan; dan
- c. evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Proses penyusunan dokumen perencanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui tahapan sebagai berikut:

- a. evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. forum Perangkat Daerah dapat melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyampaikan rencana pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
- c. musyawarah perencanaan pembangunan tematik dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Paragraf 2
Rencana Induk

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial menyusun Rencana Induk dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Induk disusun bertujuan mewujudkan pembangunan masyarakat inklusi yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 3
Rencana Aksi Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial dengan Perangkat Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sejalan dengan RPJMD.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perencanaan daerah dan Rencana Induk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan dapat dilakukan dengan pengarusutamaan isu disabilitas pada sektor maupun program/ kegiatan yang tidak secara khusus menasar penyandang disabilitas.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi :
 - a. pengendalian terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
 - b. evaluasi terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Evaluasi terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan

oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KOORDINASI PERLINDUNGAN ATAS PERLAKUAN YANG
SETARA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

Perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan berkewajiban mengkordinasikan Perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada Pemberi Kerja dengan maksud untuk:

- a. memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama di tempat kerja;
- b. meningkatkan peluang kerja bagi penyandang disabilitas dengan memfasilitasi perekrutan, jaminan kembali bekerja, jaminan tetap bekerja sesuai dengan kompetensinya dan mendapatkan peluang kenaikan tingkat/jabatan;
- c. memastikan adanya tempat kerja yang aman, mudah dicapai dan sehat; dan
- d. memastikan adanya kesamaan pemeliharaan kesehatan dan pembayaran asuransi antara penyandang disabilitas dengan pegawai lainnya.

Pasal 11

Koordinasi dengan Pemberi Kerja yang menerima pekerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja baik penyesuaian sistem maupun lingkungan kerja secara fisik;
- b. membangun komunikasi awal dengan pekerja penyandang disabilitas terutama dalam fase awal bekerja termasuk menyediakan juru bahasa isyarat oleh pemberi kerja;
- c. pendampingan dalam pemenuhan aksesibilitas yang layak untuk pekerja penyandang disabilitas; dan
- d. pendampingan dalam menyelenggarakan sesi cara berinteraksi dengan pekerja penyandang disabilitas di lingkungan kerja.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan koordinasi perlindungan dan kesetaraan Penyandang Disabilitas, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja wajib membentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas beranggotakan paling sedikit 5 orang dari unsur:
 - a. Dinas perindustrian dan tenaga kerja;
 - b. Pemberi Kerja; dan

- c. Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN SESUAI DENGAN KONDISI DAN
KEBUTUHAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (3) Pemerintah daerah melaksanakan Jaminan Kesehatan bagi Penyandang disabilitas yang belum memiliki jaminan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi bidang kesehatan menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel, menyusun Standar Penilaian Minimal dan Prosedur Standar Operasional layanan kesehatan inklusif.

Pasal 14

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 15

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat.
- (3) Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu peran serta keluarga Penyandang Disabilitas, masyarakat dan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya pelayanan kesehatan dan pengobatan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 18

Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf d diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial penyandang disabilitas dan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 19

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dalam bidang kesehatan dilaksanakan melalui *home care* di Puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan rehabilitasi khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis dan peraturan yang berlaku.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

- (4) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui kegiatan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) dan/atau Sanggar Inklusi.
- (5) Rehabilitasi medik dapat dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara terpadu oleh tenaga kesehatan sesuai tingkatan fasilitas kesehatan, antara lain:
 - a. dokter;
 - b. perawat;
 - c. psikolog;
 - d. *fisioterapis*;
 - e. okupasi terapis;
 - f. terapis wicara;
 - g. *orthotic-prostetis*; dan
 - h. petugas sosial medis.

BAB VI
KOORDINASI PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Koordinasi pemberdayaan penyandang disabilitas bidang sosial terdiri dari :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 21

Rehabilitasi social berupa sistem pelayanan sosial bersumberdaya masyarakat.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

- d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:
- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyandang disabilitas; dan
 - b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosial penyandang disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui sistem bersumberdaya masyarakat dilaksanakan bekerjasama dengan swasta, masyarakat dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Sasaran pelayanan sosial berbasis masyarakat ditujukan penyandang disabilitas beserta keluarganya dan penyadaran masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sosial bersumberdaya masyarakat bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. peningkatan pengetahuan dan penyadaran orang tua;
 - b. penyadaran masyarakat;
 - c. pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
 - d. bimbingan psikososial dan konseling psikososial;
 - e. bantuan paket stimulan;
 - f. layanan fisioterapi dan rujukan;
 - g. kelompok usaha bersama;
 - h. pembentukan kelompok penyandang disabilitas desa dan kecamatan; dan
 - i. sanggar inklusi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sosial bersumberdaya masyarakat bagi keluarga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan pengasuhan dan perawatan;
 - b. konsultasi dan konseling;
 - c. pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
 - d. bantuan paket stimulan; dan

- e. rujukan.
- (5) Pelayanan Sosial bersumberdaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui program:
 - a. rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas eks kronis;
 - c. pemberdayaan keluarga anak Penyandang Disabilitas;
 - d. pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Desa;
 - e. bantuan sarana prasarana bagi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Penyandang Disabilitas;
 - f. pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas;
 - g. bantuan bagi penyandang disabilitas korban bencana alam/sosial; dan
 - h. program lain sesuai peraturan perundangan.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya masyarakat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui pelatihan dan/atau pertemuan kader Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 24

- (1) Jaminan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang penghasilan rendah.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan peran serta Penyandang Disabilitas;
 - b. peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang Penyandang Disabilitas;
 - c. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - d. penggalan potensi dan sumber daya;
 - e. penggalan nilai dasar;
 - f. pemberian akses; dan/atau
 - g. pemberian bantuan usaha.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. pelibatan dalam forum perencanaan pembangunan
 - b. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - c. pelatihan dan pendampingan;
 - d. pemberian stimulan;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. penguatan kelembagaan dan kemitraan;
 - g. bimbingan lanjut; dan
 - h. magang kerja.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 26

- (1) Perlindungan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial;
 - c. bantuan hukum;
 - d. bantuan sarana prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas; dan/atau
 - f. bantuan bagi penyandang disabilitas korban bencana alam dan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya masyarakat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui strategi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.

Pasal 27

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a antara lain :

- a. Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- b. Bantuan Jaminan Hidup;
- c. Bantuan Sarana Usaha;
- d. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- e. Bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube); dan
- f. Bantuan Kelompok Penyandang Disabilitas Desa.

Pasal 28

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. pendampingan penyandang disabilitas untuk memperoleh dokumen kependudukan;
- b. peningkatan peran serta kelompok-kelompok penyandang disabilitas;
- c. pemberian motivasi dan pendampingan sosial;
- d. membangun selter atau rumah aman bagi kelompok rentan; dan
- e. membentuk Prosedur Standar Operasional penanganan korban tindak kekerasan yang inklusif.

Pasal 29

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c antara lain:

- a. pendampingan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; dan
- b. koordinasi dan pendampingan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh akomodasi layak.

Pasal 30

Bantuan sarana prasarana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d antara lain :

- a. alat bantu mobilitas;
- b. penyediaan aksesibilitas di semua fasilitas umum; dan
- c. sarana prasana bagi sanggar inklusi.

Pasal 31

Pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. bimbingan teknis bagi wirausaha penyandang disabilitas; dan
- b. pelatihan ketrampilan.

BAB VII
DATA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial Pemerintah Daerah melakukan update data penyandang disabilitas.
- (2) Data penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMENUHAN HAK DAN PERAN PENYANDANG DISABILITAS
DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas dalam upaya pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan yang inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. data pilah;
 - b. aksesibilitas;
 - c. partisipasi;
 - d. peningkatan kapasitas; dan
 - e. prioritas perlindungan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem kelembagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sistem kelembagaan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Sistem Kelembagaan Pada Perangkat Daerah Bidang
Penanggulangan Bencana dan Kelembagaan Berbasis
Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas melalui sistem kelembagaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki kegiatan dan penganggaran terkait dengan penanggulangan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan sistem kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah membentuk Unit Layanan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas melalui sistem kelembagaan berbasis masyarakat dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi penyandang disabilitas, organisasi relawan, forum pengurangan risiko bencana, dan kelompok masyarakat penanggulangan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah memfasilitasi dukungan, peningkatan kapasitas dan asistensi teknis bagi lembaga berbasis masyarakat yang menyelenggarakan penanggulangan bencana inklusif disabilitas.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk:
 - a. kerjasama kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. penyusunan perencanaan terkait penanggulangan bencana; dan
 - d. pengembangan media edukasi, informasi dan alat peringatan dini.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak, Peran dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak, peran dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam Pelaksanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib:
 - a. menyediakan aksesibilitas;
 - b. melibatkan penyandang disabilitas dan atau organisasi penyandang disabilitas; dan
 - c. menyediakan data pilah.
- (2) Aksesibilitas dan keterlibatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk mengembangkan kemandirian dan mendayagunakan kemampuan penyandang disabilitas guna memenuhi hak untuk hidup bermartabat, hak atas bantuan kemanusiaan dan hak atas perlindungan dan keamanan.
- (3) Pengembangan kemandirian, pendayagunaan, dan keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengembangan kapasitas kepada penyandang disabilitas dan/atau organisasinya serta kepada pendamping, keluarga, dan masyarakat di lingkungan penyandang disabilitas.

- (4) Data pilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk mengetahui dan memahami risiko penyandang disabilitas terhadap bencana, merencanakan dan mengakomodir kebutuhan aksesibilitas, partisipasi, peningkatan kapasitas dan prioritas perlindungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas.
- (5) Memahami risiko penyandang disabilitas terhadap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkaitan dengan :
 - a. seseorang dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana dan dapat bertindak sesuai informasi yang diperoleh secara mandiri;
 - b. seseorang dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana, tetapi tidak dapat bertindak sesuai informasi yang diperoleh secara mandiri atau butuh dampingan;
 - c. dan seseorang tidak dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana serta tidak dapat bertindak secara mandiri atau butuh dampingan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib memiliki data organisasi penyandang disabilitas sebagai bagian kelembagaan berbasis masyarakat yang dapat berperan dalam Pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Pra Bencana

Pasal 37

Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pra bencana dengan mengacu pada 5 (lima) aspek inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, berupa:

- a. pelibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan perencanaan pra bencana.
- b. sosialisasi, pelatihan formal dan non-formal, latihan, gladi dan simulasi;
- c. sistem peringatan dini, mekanisme evakuasi, jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi yang mempertimbangkan keberagaman keterbatasan fungsi seseorang;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan dan evakuasi yang aksesibel; dan
- e. keterlibatan penyandang disabilitas dan organisasinya dalam forum pengurangan risiko bencana dan kelompok relawan serta dalam pelaksanaan kegiatan pra bencana.

Bagian Kelima
Tanggap Darurat

Pasal 38

Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam tanggap darurat aspek inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam kegiatan tanggap darurat, berupa:

- a. kegiatan pencarian dan penyelamatan,
- b. kaji cepat,
- c. pemenuhan kebutuhan dasar,
- d. mekanisme distribusi,
- e. pelayanan kedaruratan,
- f. rujukan ke rumah sakit;
- g. pengelolaan tempat evakuasi dan pengungsian;
- h. kegiatan awal pemulihan sesuai dengan standar pelayanan minimum dan keterbatasan fungsi penyandang disabilitas.

Pasal 39

Pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas bencana harus memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas dan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keterbatasan fungsinya.

Pasal 40

Kaji cepat bencana harus menggunakan data pilah disabilitas, melibatkan penyandang disabilitas dan mengkaji pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam tanggap darurat bencana.

Pasal 41

Fasilitas penampungan dan hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencarian.

Pasal 42

Penyediaan bantuan pangan wajib dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas.

Pasal 43

Pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi wajib memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan aksesnya terhadap sumber pasokan air bersih.

Pasal 44

Pelaksanaan pendidikan dalam situasi bencana wajib memastikan pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas tetap berlangsung dalam kondisi aman, terlindungi, dan memperhatikan aspek psikososial.

Pasal 45

Pendampingan psikososial bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 46

- (1) Alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan hasil penilaian kebutuhan.
- (2) Pendampingan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelayanan terapi untuk mengembalikan fungsi tubuh seperti semula.

Pasal 47

- (1) Dalam situasi tanggap darurat bencana, wajib memastikan Penyandang Disabilitas terdampak bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan paksaan, terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan serta rasa takut.
- (2) Dalam situasi tanggap darurat bencana, wajib memastikan harta benda dan aset milik penyandang disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.

Pasal 48

Pelaksanaan tanggap darurat bencana melibatkan penyandang disabilitas untuk memberikan masukan kepada komando tanggap darurat, memastikan pelayanan yang inklusif disabilitas diberikan oleh seluruh klaster tanggap darurat, dan membantu pelaksanaan tanggap darurat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Bagian Keenam
Pasca Bencana

Pasal 49

Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pasca bencana dengan mengacu pada 5 (lima) aspek inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam kegiatan pasca bencana, berupa:

- a. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
- b. perencanaan dan pelaksanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pembangunan manusia;

- c. perumahan dan pemukiman;
- d. infrastruktur publik;
- e. ekonomi produktif;
- f. sosial; dan
- g. rehabilitasi medik.

Pasal 50

Kajian kebutuhan pasca bencana harus menggunakan data pilah disabilitas, melibatkan penyandang disabilitas dan mengkaji kebutuhan khusus untuk pemulihan penyandang disabilitas.

Pasal 51

Perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi harus melibatkan penyandang disabilitas untuk memastikan pelaksanaan inklusi dalam semua sektor rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB XIV PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang berjasa dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di daerah;
 - b. memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas di daerah; dan
 - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah melaksanakan peningkatan taraf hidup dan kemandirian penyandang disabilitas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas lebih dari 1% (satu persen) untuk swasta dan 2% (dua persen) untuk BUMD dari jumlah tenaga kerja dan memberikan akomodasi yang layak.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada penyedia layanan yang memberikan kemudahan aksesibilitas yang sesuai dengan prinsip kemudahan, kemandirian, keselamatan dan kenyamanan bagi disabilitas.

Pasal 53

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Unsur pemerintah oleh Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - b. unsur swasta oleh perguruan tinggi; dan
 - c. organisasi penyandang disabilitas.

Pasal 54

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berdasarkan pada kriteria sebagai berikut antara lain :
 - a. terpenuhinya kebutuhan dasar disabilitas yang mampu mengurangi tau mengentaskan tingkat kemiskinan;
 - b. memiliki prosentasi jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas lebih dari ketentuan perundang-undangan;
 - c. perlakuan setara dalam bidang ketenagakerjaan, dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, ketersediaan SPM , kepemilikan sop yang inklusif;
 - e. keberlanjutan dan kesinambungan program dan/atau kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
 - f. kepemilikan komitmen partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mempublikasikan setiap penerima penghargaan kepada publik.
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa piagam penghargaan fandel, thropi publikasi di media masa dan/atau bentuk lain.
- (4) Kriteria penilaian tambahan, penetapan yang berhak menerima penghargaan serta publikasinya ditentukan lebih lanjut oleh Tim.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 3